



PENETAPAN
Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

M. **AMIN**, bertempat Jalan Kenari No. 234. Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 20 November 2024, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 20 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 20 November 2024 dalam Register Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama **Mahmud bin Tgk Abu** dan Kakak Kandung Pemohon yang bernama **Juwairiah** berdasarkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga tertanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam hubungan keluarga tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu:

2.1 **Abu Bakar** (telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2014);

2.2 **M. Yunus Mahmud** (telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2007);

2.3 **Mukhtar Mahmud**, (telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2022);

2.4 **Nurhakimah**, (telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020);

2.5 **Juwairiah**, (telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1993);

2.6 **Bukhari**, (telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2023);

2.7 **Suwaibah**, (telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2020);

2.8 **M. Amin**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 31 Desember 1963;

3. Bahwa Pemohon **M. Amin, S.E.** merupakan anak ke-8 (delapan) dari 8 (delapan) bersaudara;

4. Bahwa Ayah Kandung dan Kakak Kandung Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

5. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama **Mahmud bin Tgk Abu** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1982 di Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan dikebumikan di tempat Pemakaman Umum Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, begitu pula dengan Kakak kandung pemohon bernama **Juwairiah** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1993 di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Lsm



Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang Kematian Ayah Kandung dan Kakak Kandung Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, Sehingga Ayah Kandung dan Ibu Kandung Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian;

7. Bahwa Pemohon selaku Anak Kandung memerlukan bukti kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama **Mahmud bin Tgk Abu** dan Kakak Kandung Pemohon bernama **Juwairiah** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian;

8. Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta Kematian tersebut dikarenakan terlambat melaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. Fotocopy **KTP (Kartu Tanda Penduduk)**;
2. Fotocopy **KK (Kartu Keluarga)**;
3. Fotocopy **Surat Keterangan Hubungan Keluarga**;
4. Fotocopy **Surat Keterangan Meninggal Mahmud bin Tgk Abu (Ayah Kandung)**;
5. Fotocopy **Surat Keterangan Meninggal Juwairiah (Kakak Kandung)**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ayah Kandung Pemohon yang bernama **Mahmud bin Tgk Abu** telah meninggal dunia pada 15 Mei 1982 di Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota



Lhokseumawe dan dikebumikan di tempat Pemakaman Umum Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

3. Menetapkan Kakak Kandung Pemohon yang bernama **Juwairiah** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1993 di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam buku Registerasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Mahmud bin Tgk Abu** dan **Juwairiah** tersebut;

5. Membebankan kepada Pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1173023112630062 atas nama **M. ATIM** (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 14 Juli 2016, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1173020912060114 Atas nama Kepala Keluarga **M. ATIM**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 21 September 2022, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 631/SKMD/BM/15/2024 Atas Nama **MAHMUD BIN TGK ABU** yang di

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor **162/Pdt.P/2024/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitkan oleh Keuchik Gampong Banda Masen Tanggal 12 November 2024 sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/SKMD/BM/18/2022 Atas Nama **JUWAIRIAH** yang di terbitkan oleh Keuchik Gampong Banda Masen Tanggal 16 Februari 2022 sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Asli Surat Keterangan Keluarga Nomor : 650/SKU/BM/15/2024 Atas Nama **M. AMIN** yang di terbitkan oleh Keuchik Gampong Banda Masen Tanggal 19 November 2024 sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **BUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan pemohon karena saksi sebagai Sekdes di Kampung dan Kawan pemohon ;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung pemohon yang bernama **MAHMUD BIN TGK ABU** dan Kakak Kandung Pemohon yang bernama **JUWAIRIAH** berdasarkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga tertanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa dalam hubungan keluarga tersebut orang tua pemohon telah memiliki 8 (delapa) orang anak yaitu, anak pertama bernama **ABU BAKAR** (telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2014), **M. YUNUS MAHMUD** (telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2007), **MUKHTAR MAHMUD** (telah meninggal dunia pda tanggal 16 Juli 2022, **NURHAKIMAH** (telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020), **JUWAIRIAH** (telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1993), **BUKHARI** (telah meninggal dunia pada

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2023), **SUWAIBAH** (telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2020) dan **M.AMIN** Jenis Kelamin Laki-laki tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 31 Desember 1963;

- Bahwa Saksi pemohon M. AMIN , S.E merupakan anak ke-8 (delapan) dari 8 (delapan) bersaudara ;
- Bahwa saksi tahu Ayah Kandung Pemohon yang bernama **MAHMUD BIN TGK ABU** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1982 di Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dikuburkan di tempat pemakaman umum Gampong Uteuen Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe begitu pula dengan kakak kandung pemohon yang bernama **JUWAIIRIAH** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1993 di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan dikuburkan di tempat Pemakaman Umum Gampong Uteuen Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tetang kematian Ayah Kandung dan Kakak Kandung Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, Sehingga Ayah Kandung dan Ibu Kandung Pemohon tersebut belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memerlukan bukti kematian ayah kandung pemohon yang bernama **Mahmud bin Tgk Abu** dan kakak kandung Pemohon bernama **Juwairiah** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita dari pemohon maksud dan tujuannya adalah untuk mendaftarkan Akta Kematian di Kantor Pencatatan Sipil, Akibat keterlambatan yang dilakukan oleh pihak keluarga maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor **162/Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **NOVAL ZAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan pemohon karena saksi sebagai Sekdes di Kampung dan Kawan pemohon ;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung pemohon yang bernama **MAHMUD BIN TGK ABU** dan Kakak Kandung Pemohon yang bernama **JUWAIIRIAH** berdasarkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga tertanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa dalam hubungan keluarga tersebut orang tua pemohon telah memiliki 8 (delapa) orang anak yaitu, anak pertama bernama **ABU BAKAR** (telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2014), **M. YUNUS MAHMUD** (telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2007), **MUKHTAR MAHMUD** (telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2022, **NURHAKIMAH** (telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020), **JUWAIIRIAH** (telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1993), **BUKHARI** (telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2023), **SUWAIBAH** (telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2020) dan **M.AMIN** Jenis Kelamin Laki-laki tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 31 Desember 1963;
- Bahwa Saksi pemohon M. AMIN , S.E merupakan anak ke-8 (delapan) dari 8 (delapan) bersaudara ;
- Bahwa saksi tahu Ayah Kandung Pemohon yang bernama **MAHMUD BIN TGK ABU** telah meinggal dunia pada tanggal 15 Mei 1982 di Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Gampong Uteuen Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe begitu pula dengan kakak kandung pemohon yang bernama **JUWAIIRIAH** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1993 di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor **162/Pdt.P/2024/PN Lsm**



dikebumikan di tempat Pemakaman Umum Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tetang kematian Ayah Kandung dan Kakak Kandung Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, Sehingga Ayah Kandung dan Ibu Kandung Pemohon tersebut belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memerlukan bukti kematian ayah kandung pemohon yang bernama **Mahmud bin Tgk Abu** dan kakak kandung Pemohon bernama **Juwairiah** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita dari pemohon maksud dan tujuannya adalah untuk mendaftarkan Akta Kematian di Kantor Pencatatan Sipil, Akibat keterlambatan yang dilakukan oleh pihak keluarga maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal Dunia pada tanggal 4 Desember 2014 berdasarkan surat Keterangan Meninggal dunia Nomor: 365/SKM/BM/15/2024 tertanggal 12 November 2024 (bukti P-3) dan kakak

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang bernama **JUWAIRIAH** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1993 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/27/SKDM/BM/18/2022 tanggal 16 November 2022 (bukti P-4) ;

2. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama **MAHMMUD BIN TGK ABU** dan Kakak Kandung pemohon bernama **JUWAIRIAH** oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe guna keperluan pengurusan pengurusan dan berbagai keperluan lainnya yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kenari No. 234, Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa Ayah Pemohon telah meninggal Dunia pada tanggal 4 Desember 2014 berdasarkan surat Keterangan Meninggal dunia Nomor: 365/SKM/BM/15/2024 tertanggal 12 November 2024 (bukti P-3) dan kakak pemohon yang bernama **JUWAIRIAH** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1993 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/27/SKDM/BM/18/2022 tanggal 16 November 2022 (bukti P-4) ;

Menimbang, ayah kandung Pemohon yang bernama **MAHMUD BIN TGK ABU** telah meninggal Dunia pada tanggal 4 Desember 2014 berdasarkan surat Keterangan Meninggal dunia Nomor: 365/SKM/BM/15/2024 tertanggal 12 November 2024 (bukti P-3) dan kakak pemohon yang bernama **JUWAIRIAH** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1993 berdasarkan Surat

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor **162/Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/27/SKDM/BM/18/2022 tanggal 16 November 2022 (bukti P-4) ;

Menimbang, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama **MAHMMUD BIN TGK ABU** dan Kakak Kandung pemohon bernama **JUWAIIRIAH** oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe guna keperluan pengurusan pengurusan dan berbagai keperluan lainnya yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pada hakikatnya permohonan untuk menetapkan ayah kandung Pemohon **MAHMUD BIN TGK ABU** dan kakak kandung pemohon bernama **JUWAIIRIAH**, tidak bertentangan dengan hukum dan benar adanya, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ayah Kandung Pemohon yang bernama **Mahmud bin Tgk Abu** telah meninggal dunia pada 15 Mei 1982 di Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan dikuburkan di tempat Pemakaman Umum Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Menetapkan Kakak Kandung Pemohon yang bernama **Juwairiah** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1993 di Gampong

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor **162/Pdt.P/2024/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam buku Registerasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Mahmud bin Tgk Abu** dan **Juwairiah** tersebut;

5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah dibuat Penetapan ini pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh **Budi Sunanda, S.H.,M.H** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Zainal Abidin** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o

d.t.o

Zainal Abidin

Budi Sunanda S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- 1. Materi : Rp10.000,00;
..... : Rp10.000,00;
- 2. Redaksi
.....
- 3..... : Rp75.000,00;
Proses
.....
- 4..... : Rp30.000,00;
Pendaftaran
.....
- 5..... : Rp10.000,00;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Relas

Jumlah : Rp135.000,00;
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)